

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS MODAL, DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Tana Ramanian¹, Adhitya Putri Pratiwi²

^{1,2}Universitas Pamulang

tanaramania10@gmail.com

Received: 08-07-2025

Revised: 15-08-2025

Approved: 10-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif, menggunakan sampel purposive sebanyak 12 perusahaan dengan 60 observasi, serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun secara parsial, hanya intensitas modal dan kepemilikan asing yang berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. Simpulan penelitian ini adalah bahwa intensitas modal dan kepemilikan asing merupakan faktor penting yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan consumer non-cyclical di Indonesia.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Kepemilikan Asing

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan integrasi ekonomi dunia mendorong perusahaan untuk memperluas kegiatan usahanya lintas negara. Peningkatan aktivitas bisnis internasional di satu sisi membuka peluang pertumbuhan pendapatan, namun di sisi lain menimbulkan kewajiban pajak yang semakin kompleks. Kondisi ini seringkali mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi beban fiskal. Meskipun praktik ini legal karena dilakukan dalam kerangka peraturan perpajakan, penghindaran pajak tetap menimbulkan perdebatan etis dan dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara (Oktafiaa & Sicillia, 2024). Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian publik adalah strategi restrukturisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang dinilai sebagai bentuk upaya perusahaan dalam menekan beban pajak. Fenomena serupa juga ditemukan pada berbagai perusahaan terbuka lainnya, yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan isu penting dalam tata kelola perusahaan di Indonesia (Gunawan et al., 2023).

Secara teoritis, penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing. Ukuran perusahaan kerap dikaitkan dengan kapasitas yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak. Namun, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang inkonsisten. Misalnya, (Ananda et al., 2023) menemukan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Apridinata & Zulvia, 2023) melaporkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Intensitas modal juga menjadi determinan penting. Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memperoleh manfaat dari beban penyusutan yang dapat menurunkan laba kena pajak. Studi (Hasyim et al., 2022) dan (Lestari & Dewi, 2024) menunjukkan intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian (Putri & Pratiwi, 2022) menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, kepemilikan asing dipandang berpengaruh terhadap strategi perpajakan perusahaan. Investor asing memiliki orientasi untuk memaksimalkan laba setelah pajak, sehingga dapat mendorong manajer melakukan penghindaran pajak. (Alianda et al., 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun (Mardianti & Ardini, 2020) melaporkan hasil yang berbeda. Ketidakkonsistenan temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diteliti lebih lanjut. Mengingat perbedaan karakteristik regulasi perpajakan dan tata kelola perusahaan di Indonesia dibandingkan negara lain, maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan bukti empiris baru. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (*agency theory*) sebagai landasan konseptual. Teori yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) ini menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam konteks penghindaran pajak, Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola laba perusahaan, yang tentunya dapat mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan. Namun, proses manipulasi yang dipimpin oleh manajemen dapat menangkalkan bias investor dalam informasi (Nur Fajriah & Meta Nursita, 2024). Faktor seperti ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing dapat menjadi determinan penting dalam sejauh mana manajer menerapkan strategi penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Oktafiaa & Sicillia, 2024). Praktik ini dilakukan melalui pengaturan transaksi atau struktur bisnis guna mengurangi kewajiban pajak, namun tetap berada dalam koridor hukum. Meskipun secara teknis legal, batas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak seringkali sulit dibedakan (Putri & Pratiwi, 2022). Ada dua ciri pajak wajib yang menentukan sifatnya: bias pajak wajib dan besaran pajak wajib. Meskipun Wajib Pajak Besar juga bisa bekerja sebagai konsultan ahli yang memahami seluk-beluk peraturan perpajakan, Wajib Pajak biasanya melibatkan pembelian, penggunaan, atau melakukan apa pun untuk menghindari pajak (Nasywa Ghina et al., 2024). penghindaran pajak ini diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang menunjukkan besar kecilnya entitas

bisnis dan dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya total aset. Tingkat kedewasaan suatu perusahaan ditentukan oleh jumlah aset, total aset yang lebih tinggi secara bertahap menunjukkan rentang waktu yang lebih luas (Putri et al., 2024). Penggunaan logaritma natural (Ln) dari total aset dinilai lebih stabil dan representatif dibandingkan proksi lainnya (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan berukuran besar memiliki stabilitas dan kapasitas ekonomi yang lebih tinggi sehingga mampu mengambil keputusan perpajakan yang strategis, termasuk potensi melakukan penghindaran pajak (D. Rahmawati & Nani, 2021). Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (Total Asset)$$

Intensitas Modal

Intensitas modal menunjukkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Aset tetap menghasilkan biaya penyusutan yang dapat menurunkan laba kena pajak dan berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak. Penelitian (Hasyim et al., 2022) menunjukkan adanya pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Putri & Pratiwi, 2022) menemukan tidak ada pengaruh signifikan. Intensitas modal dapat dirumuskan, sebagai berikut:

$$Intensitas Modal = \frac{Total Aset tetap bersih}{total aset keseluruhan}$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau pemerintah asing, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pihak asing yang memiliki proporsi saham lebih besar memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan (Alianda et al., 2021). Kepemilikan asing dapat meningkatkan koordinasi kebijakan perpajakan global dan mendorong pertumbuhan investasi, namun juga berpotensi memicu praktik penghindaran pajak demi memaksimalkan pengembalian modal (Mardianti & Ardini, 2020). Di Indonesia, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) secara konsisten lebih besar dibandingkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mencerminkan daya tarik tinggi bagi investor asing (I. D. Rahmawati & Lisiantara, 2022). Rumus untuk menghitung kepemilikan asing adalah dengan cara sebagai berikut:

$$Kepemilikan Asing = \frac{Total Saham Asing}{Saham yang beredar} \times 100\%$$

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan, yang umumnya diukur menggunakan logaritma natural dari total aset, mencerminkan kapasitas ekonomi dan stabilitas suatu entitas. Perusahaan berukuran besar memiliki sumber daya yang memadai untuk merencanakan strategi

pajak, termasuk memanfaatkan celah regulasi guna menekan beban pajak. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, di mana manajer sebagai agen dengan mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak demi meningkatkan laba bersih dan, pada gilirannya, citra kinerja manajerial mereka (Jao & Holly, 2022). Beberapa penelitian, seperti (Ananda et al., 2023), menunjukkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Apridinata & Zulvia, 2023) dan (Afrian & Sadewa, 2025) menemukan pengaruh negatif.

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal menggambarkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Aset tetap yang tinggi menghasilkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak. Dalam kerangka teori keagenan, ini menunjukkan bagaimana agen mengelola tanggung jawab fiskal untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya (Nirwasita et al., 2024). Penelitian (Hasyim et al., 2022) menunjukkan adanya pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan temuan (Lestari & Dewi, 2024). Namun, penelitian (Putri & Pratiwi, 2022) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Intensitas modal yang tinggi menyebabkan pelaku usaha mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan peluang investasi aset yang menguntungkan, disamping mempunyai komponen pendapatan yang lebih tinggi, seperti menekan biaya, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan pajak penghindaran (Juliana et al., 2020).

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau pemerintah asing. Pihak asing yang memiliki porsi saham besar memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan kebijakan perusahaan, termasuk strategi perpajakan. Dalam perspektif teori keagenan, investor asing sebagai principal cenderung mendorong manajer untuk memaksimalkan laba setelah pajak guna meningkatkan pengembalian investasi, yang dapat memicu praktik penghindaran pajak. Penelitian (Alianda et al., 2021) menunjukkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Mardianti & Ardini, 2020) melaporkan tidak ada pengaruh signifikan.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif (Sugiyono, 2019) yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing, sedangkan variabel dependen yang dikaji adalah penghindaran pajak. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 hingga 2023, dengan total 132 perusahaan. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti perusahaan yang aktif terdaftar selama periode penelitian, memiliki laporan keuangan dan laporan tahunan yang lengkap, serta termasuk dalam sektor consumer non-cyclical.

Dari proses seleksi ini, diperoleh 12 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan

total 60 observasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara resmi di situs BEI (www.idx.co.id). Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai ukuran perusahaan, intensitas modal, kepemilikan asing, dan tingkat penghindaran pajak. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda guna menguji hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji *Jarque-Bera* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,4193, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi klasik normalitas terpenuhi.

Tabel 1.
Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.596823	-0.124997
X2	0.596823	1.000000	0.095331
X3	-0.124997	0.095331	1.000000

Pada model *Fixed Effect*, nilai korelasi X1-X2 sebesar 0,5968 dan X1-X3 sebesar -0,125, keduanya < 0,80. Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas dan model dinyatakan lolos uji multikolinearitas.

Tabel 2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.488769	Prob. F(1,57)	0.4873
Obs*R-squared	0.501618	Prob. Chi-Square(1)	0.4788

Berdasarkan metode ARCH, diperoleh nilai *Prob. Chi-Square(1)* sebesar 0,4788 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik pada aspek ini terpenuhi dan model

layak digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel 3.
Hasil Uji Autokorelasi

Date: 05/26/25 Time: 00:02

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 12

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2283519.	1884748.	1.211577	0.2320
X1	-109456.8	63347.58	-1.727877	0.0909
X2	0.569889	0.246794	2.309166	0.0256
X3	1.481181	0.461208	3.211523	0.0024

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.732934	Mean dependent var	279366.4
Adjusted R-squared	0.649846	S.D. dependent var	129198.7
S.E. of regression	76451.78	Akaike info criterion	25.53903
Sum squared resid	2.63E+11	Schwarz criterion	26.06261
Log likelihood	-751.1708	Hannan-Quinn criter.	25.74383
F-statistic	8.821243	Durbin-Watson stat	2.275318
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Durbin Watson

n	d	dL	dU	4-dL	4-dU
60	2,275318	1.4797	1.6889	2,5203	2,3111

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson* (DW = 2,2753) dan dibandingkan dengan nilai *Durbin-Watson* tabel (dL = 1,4797; dU = 1,6889) untuk 60 observasi dan 3 variabel independen, diperoleh $1,6889 < 2,2753 < 2,3111$ (4 – dU). Hal ini menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Tabel 5.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.732934	Mean dependent var	279366.4
Adjusted R-squared	0.649846	S.D. dependent var	129198.7
S.E. of regression	76451.78	Akaike info criterion	25.53903
Sum squared resid	2.63E+11	Schwarz criterion	26.06261
Log likelihood	-751.1708	Hannan-Quinn criter.	25.74383
F-statistic	8.821243	Durbin-Watson stat	2.275318
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,6498 (64,98%) menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing, mampu menjelaskan penghindaran pajak di Indonesia sebesar 64,98%. Sisa 35,02% dijelaskan

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 6.
Hasil Uji Simultan (Uji F)
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.732934	Mean dependent var	279366.4
Adjusted R-squared	0.649846	S.D. dependent var	129198.7
S.E. of regression	76451.78	Akaike info criterion	25.53903
Sum squared resid	2.63E+11	Schwarz criterion	26.06261
Log likelihood	-751.1708	Hannan-Quinn criter.	25.74383
F-statistic	8.821243	Durbin-Watson stat	2.275318
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F hitung sebesar 8,821243 > F tabel 4,066181 dengan probabilitas 0,000000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, dan kepemilikan asing dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 7.
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 06/03/25 Time: 23:33 Sample: 2019 2023 Periods included: 5 Cross-sections included: 12 Total panel (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.283519	1.884748	1.211577	0.2320
X1	-0.109457	0.063348	-1.727877	0.0909
X2	0.569889	0.246794	2.309166	0.0256
X3	1.481181	0.461208	3.211523	0.0024
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.732934	Mean dependent var	0.279366	
Adjusted R-squared	0.649846	S.D. dependent var	0.129199	
S.E. of regression	0.076452	Akaike info criterion	-2.091995	
Sum squared resid	0.263019	Schwarz criterion	-1.568409	
Log likelihood	77.75985	Hannan-Quinn criter.	-1.887192	
F-statistic	8.821243	Durbin-Watson stat	2.275318	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Variabel ukuran perusahaan (X1) diperoleh nilai prob. 0,0909 > dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Variabel intensitas modal (X2) diperoleh nilai prob. 0,0256 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel intensitas modal berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Variabel kepemilikan asing (X3) diperoleh nilai probabilitas $0,0024 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan demikian mengenai hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima.

KESIMPULAN

Bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal dan kepemilikan asing terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, M., & Sadewa, P. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 648–660.
- Alianda, I., Andreas, N., & L, A. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen laba Riil Terhadap Pnghindaran Pajak. 2(1), 94–115.
- Ananda, F. A., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 215–225. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8306>
- Apridinata, E., & Zulvia, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 313–328.
- Gunawan, J., Nurhasanah, S., Rusdiyanti, W., Andriyani, M., & Nur Azizah, M. (2023). Pengaruh ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Non-Siklis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 171–188. <https://idm.or.id/JSER/inde>
- Hasyim, A. A. Al, Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Jao, R., & Holly, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 4(1), 14–34. <https://doi.org/10.47354/aaos.v4i1.420>
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 1, 1257–1271.
- Lestari, & Dewi, E. K. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap penghindaran Pajak (Studi empiris Pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 106–120.

- <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–24.
- Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Hapsari, D. I., & Purwantoro Purwantoro. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30.
<https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1–14.
- Nur Fajriah, & Meta Nursita. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72.
<https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Oktafiaa, R., & Sicillia, M. (2024). *Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 562–568.
- Putri, & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(4), 555–563.
- Putri, S. A., Yuliafitri, I., Ekonomi, F., & Padjadjaran, U. (2024). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Sumber : Data diolah peneliti , Badan Pusat Statistik Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan negara Indonesia masih mengandalkan penerimaan perp. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 4(3), 1499–1514.
<https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/543>
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Rahmawati, I. D., & Lisiantara, G. A. (2022). *Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 4(2), 259–266. www.ortax.org,
- Sugiyono, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>